



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR:234 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARA TIKU
KECAMATAN KARANG JAYAKABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Proinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Waki Wali kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA MUARA TIKU Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt /03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA MUARA TIKUKECAMATAN KARANG JAYA Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DESA MUARA TIKUKECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA MUARA TIKUKECAMATAN KARANG JAYA Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA MUARA TIKU KECAMATAN KARANG JAYA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Muara Tiku
padatanggal : 23 November 2020

A.N.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUARA TIKU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 234./PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG:
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA MUARA TIKUKECAMATAN KARANG
 JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA MUARA TIKUKECAMATAN KARANG JAYA
 KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD MULYADI	L	MUARA TIKU
2.	HABIA ROSANA	L	MUARA TIKU
3.	ODI AGASTIA	L	MUARA TIKU
4.	ZUBAIDAH	P	MUARA TIKU
5.	MARDIANA	L	MUARA TIKU
6.	FITRIA RESA YANTI	P	MUARA TIKU
7.	HERLI YANTI	P	MUARA TIKU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD LAYMINO	L	MUARA TIKU
2.	SAMSUL BAHRI	L	MUARA TIKU
3.	GERRY MALOCA SAPUTRA	L	MUARA TIKU
4.	TETI HERAWATI	P	MUARA TIKU
5.	ELFA RIZKI ALMUNA WARNI	P	MUARA TIKU
6.	YEVI METHA SARI	P	MUARA TIKU
7.	DEINDIAN ANGGRAINI	P	MUARA TIKU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JEMMY SURYA DARMA	L	MUARA TIKU
2.	REGO IRAWAN	L	MUARA TIKU
3.	SUPRIYADI	L	MUARA TIKU
4.	RESTI AULIA HARAHAP	P	MUARA TIKU
5.	HOLYA SUSTRIYANTI	P	MUARA TIKU

6.	TIAN OKTARININGSIH	P	MUARA TIKU
7.	FITRIRESI YANTI	P	MUARA TIKU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	VIVI SEPRIYANI	P	MUARA TIKU
2.	WENDRA SAPUTRA	L	MUARA TIKU
3.	DEWI JULITA	P	MUARA TIKU
4.	SUMARNI	P	MUARA TIKU
5.	RATNAINI	P	MUARA TIKU
6.	RAHMAWATI	P	MUARA TIKU
7.	SUPRIADI	L	MUARA TIKU

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS5)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMAD ROBI	L	MUARA TIKU
2.	SUMARLIN	L	MUARA TIKU
3.	HELVIN EFRIYANSYAH	L	MUARA TIKU
4.	NURSITI AIDA	P	MUARA TIKU
5.	LILIS SUGANDA	P	MUARA TIKU
6.	RIRIN SEPRADINI	P	MUARA TIKU
7.	BUNAIYAH	P	MUARA TIKU

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS6)

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KOSASI SATYA DARMA	L	MUARA TIKU
2.	ARNA DIANSYAH	L	MUARA TIKU
3.	JHON RIKSON	L	MUARA TIKU
4.	MAYANG WIDIANTORO	L	MUARA TIKU
5.	LUCY DESRIANTI	P	MUARA TIKU
6.	HANIFA	P	MUARA TIKU
7.	RATANZA HANDIKA	L	MUARA TIKU

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS7)

No.	N A M A	LAP	A L A M A T
1.	JUNAIIDI	L	MUARA TIKU
2.	SAHRUL	L	MUARA TIKU
3.	MOH.FEBRIAN SUPANDI	L	MUARA TIKU
4.	VIVIN ANDRIANI	P	MUARA TIKU
5.	RAWAS INDRA	L	MUARA TIKU
6.	INDRA WIJAYA	L	MUARA TIKU
7.	JAHUDAR	P	MUARA TIKU

DITETAPKAN DI MUARA TIKU
PADA TANGGAL 23 NOVEMBER 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUARA TIKU

